



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN**



ALAMAT  
JL. SUAR NO. 1, PELABUHAN  
BELAWAN 20411

TELP : (061) 6941051

Fax : (061) 6941051  
E-mail : otoritasbelawan@gmail.com  
Home page : dephub.go.id/org/kopbelawan

Nomor : AL.301/ 1 / 17 /OP.Blw-2021 Belawan, 3 Agustus 2021  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan Atas Rencana Penyandaran  
Barge / Kapal Tongkang Muatan Petikemas  
Pada Terminal Petikemas Belawan Fase 2

Yth. 1. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);  
2. Direktur Utama PT. Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi pada tanggal 19 Juli 2021 sesuai surat undangan dari Direktur Operasi dan Teknik PT. Prima Terminal Petikemas Nomor UM.50/13/24/PTP-21 tanggal 16 Juli 2021 dan Surat Direktur Operasi dan Teknik PT. Prima Terminal Petikemas Nomor UM.50/14/9/PTP-21 tanggal 22 Juli 2021 perihal Penyampaian Proposal Penyandaran Barge, dengan ini kami sampaikan tanggapan atas rencana penyandaran *barge* / kapal Tongkang muatan petikemas pada Terminal Petikemas (TPK) Belawan Fase 2 sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelaahan terhadap Proposal Penyandaran *Barge*, dapat kami sampaikan bahwa :
  - a. Dalam proposal tersebut belum terdapat informasi kondisi pembanding baik pada *Belawan International Container Terminal* (BICT) maupun pada pelabuhan lainnya di Indonesia terutama pada pelabuhan kelas utama terkait dengan kelangkaan armada kapal dan *container* sehingga mengharuskan penggunaan *Barge* sebagai pilihan terakhir;
  - b. Pada proposal tersebut juga belum menginformasikan kondisi terkini pada lingkup pengguna jasa rata-rata yang menginginkan dan memilih penggunaan *Barge* untuk mengangkut *container* sebagai solusi dan pilihan yang paling efektif jika mengacu kepada kondisi butir a di atas sehingga penggunaan *Barge* belum dapat kami pertimbangkan;
  - c. Masih perlu diinformasikan terkait kelaikan konstruksi beserta kelengkapan peralatan operasional dan keamanan *Barge* / Kapal Tongkang yang akan mengangkut muatan *container* sebagai jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.221/AL.308/DJPL tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Dermaga Terminal Petikemas (BICT) Fase 2 di Pelabuhan Belawan Kepada Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor HK.206/5/10/OP.BLW-2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2 menyebutkan bahwa TPK Belawan Fase 2 merupakan terminal untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas dan dermaga pada TPK Belawan Fase 2 diperuntukkan sebagai fasilitas sandar/tambat khusus untuk **Kapal Container** kegiatan internasional;

3. Berdasarkan ...

3. Berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Bersama Hasil Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 tanggal 20 Mei 2021 dan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)/ Direktur Utama PT. Prima Terminal Petikemas Nomor US.11/1/13/PI-21.TU tanggal 20 Mei 2021, perlu kami sampaikan kembali bahwa :
  - a. Addendum III Perjanjian Konsesi Pengusahaan TPK Belawan Fase 2 masih dalam proses penyempurnaan *draft* dan persetujuan untuk dapat ditandatangani bersama antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai salah satu tahapan untuk TPK Belawan Fase 2 dapat beroperasi penuh dan dapat menggunakan tarif sebagaimana Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020;
  - b. Sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut a.n. Menteri Perhubungan Nomor AL.308/2/17 Phb 2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 menyebutkan bahwa Pengenaan tarif sebagaimana Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada keberatan dari pengguna jasa dan pada kesempatan pertama **harus melakukan percepatan terhadap addendum konsesi**;
  - c. Sehubungan dengan belum selesainya addendum perjanjian konsesi dimaksud, maka TPK Belawan Fase 2 saat ini hanya dapat beroperasi secara terbatas yang hanya dapat melayani kapal dalam jumlah terbatas dengan tujuan untuk membantu mengurangi kepadatan **apabila terjadi kepadatan kunjungan kapal** di Pelabuhan Belawan, menambah jam kerja/ *skill* operator, sebagai bahan evaluasi perbaikan SDM dan Fasilitas, serta untuk pemanfaatan investasi sarana dan prasarana;
  - d. Dalam pelaksanaan pengoperasian terbatas tersebut harus memenuhi kaidah dan ketentuan dalam penggunaan terminal dan dermaga sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan dalam izin pengoperasian dan penetapan terminal sebagaimana dimaksud butir 2 (dua) di atas;
4. Memperhatikan dan mempertimbangkan butir 1 s.d. 3 di atas, guna pelaksanaan pengoperasian TPK Belawan Fase 2 yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari resiko temuan saat dilakukan audit atas pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan konsesi, maka dihimbau untuk tidak melakukan pelayanan kapal dan bongkar muat di TPK Belawan Fase 2 untuk selain Kapal Container dan tujuan selain yang disebutkan pada butir 3.c di atas sampai Addendum III Perjanjian Konsesi Pengusahaan TPK Belawan Fase 2 ditandatangani;
5. Sebagaimana telah disebutkan di atas dan diketahui bersama bahwa saat ini pengoperasian TPK Belawan Fase 2 dilaksanakan melalui tahapan yang dimaklumi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut :
  - a. Uji Coba Operasional TPK Belawan Fase 2 mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat Nomor AL.308/2/17 Phb 2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Izin Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2;
  - b. Pengoperasian terbatas sesuai kesepakatan rapat tertanggal 20 Mei 2021 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Bersama Hasil Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2;

Oleh ...

Oleh karena itu, kami menghimbau agar PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat menempuh mekanisme yang sama dengan mempertimbangkan aspek yang lebih komprehensif

Sebagai alternatif solusi penyandaran *Barge/ Kapal Tongkang* muatan petikemas, dihimbau untuk dapat dilaksanakan di terminal/ dermaga umum/ konvensional yang sudah beroperasi secara penuh di Pelabuhan Belawan sehingga terkait segala bentuk tarif layanan jasa dapat dipungut oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada terminal tersebut dan sudah termasuk ke dalam perhitungan pendapatan konsesi eksisting yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan**



**Capt. Marhot Simanjuntak, MM.**  
NIP. 19661110 199803 1 002

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;
5. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan.